**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakuakan sebagai kajian pustaka, yang diantaranya:

1. Penelitian yang membahas masalah simpan pinjam adalah Nanik, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an Jawa Tengah (IIAJ).[[1]](#footnote-2) Nanik membahas tentang perbedaan dan persamaan bentuk simpan pinjam di Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama dan penelitiannya difokuskan pada bentuk simpan pinjamnya, bukan pada pelaksanaan yang berlaku dan analisa yang digunakan tidak memakai analisa hukum Islam, akan tetapi menggunakan analisa kekoperasian pada umumnya, yaitu tentang presentase peminjaman dan yang sesuai dengan kaidah-kaidah simpan pinjam yang diatur dalam koperasi tersebut. Serta penelitiannya lebih menitik beratkan pada bentuk simpan pinjam dan ketentuan-ketentuan lainya. hal ini berbeda dengan penyusun, dari segi analisa penyusun mengkaitkan dengan penerapan hukum Islam, kemudian dari segi obyek yang digunakanpun berbeda.

16

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Suhil, dengan judul Sistem Ekonomi Syari’ah dalam Pengelolaan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu *(UGT)* Sidogiri Pasuruan*.*[[2]](#footnote-3) Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana penerapan system ekonomi syariah dalam koperasi tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hasnia,[[3]](#footnote-4) dengan judul: “Peranan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Amin dalam Menunjang Kesejahteraan Anggota Menurut Sistem Ekonomi Islam di Kecamatan Unaaha Kabupaten Kendari. Dalam Penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada peran KPN AL Amin dalam menunjang kesejahteraan anggota, dan kendala-kendala KPN dalam menunjang kesejahteraan anggota serta usaha-usaha yang dilakukan oleh KPN untuk menghadapi kendala-kendala tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syukur,[[4]](#footnote-5) dengan judul: “ Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Pondok Pesantern Ummushabri (Bustanul Arifin) Kendari. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada sisi kinerja usaha terutama dari sisi keuangan.
4. **Kerangka Teoritik**

Dalam memecahkan suatu permasalahan atao menjawab pokok permasalahan yang penyusun kemukakan sangat perlu memaparkan kerangka dan landasan pemikiran yang logis untuk berpijak, guna membimbing dan mengarahkan pada tujuan yang jelas. Tujaun Syara’ dalam pembuatah hukum adalah mewujudnyatakan kemaslahatan menusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap.[[5]](#footnote-6)

1. **Simpan Pinjam dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Menurut PP 9 Tahun 1995 simpanan dalam koperasi adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada KSP/USP dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Pengertian simpanan sebagaimana dinyatakan dalam PP tersebut adalah simpanan yang merupakan hutang bagi KSP/USP, sementara itu terdapat jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KSP/USP, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib (bagi KSP). Pembahasan mengenai simpanan, meliputi simpanan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib serta simpanan yang merupakan hutang, Yaitu tabungan dan simpanan berjangka.[[6]](#footnote-7)

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrument bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrumen bagi hasil (*profit sharing).* Salah satu instrument kelembagaan yang menerapkan instrument bagi hasil adalah lembaga keuangan syari’ah. Dalam system bagi hasil tingkat bunga yang dibayarkan kepada nasabah digantikan dengan presntase atau porsi bagi hasil dan tingkat bunga yang diterima oleh lembaga keuangan akan digantikan dengan presentase bagi hasil pula. Dua bentuk rasio keuntungan tersebut dijadikan instrument untuk memobilisasi tabungan yang disalurkan pada aktifitas bisnis produktif.[[7]](#footnote-8)

Demikian halnya dalam lembaga keuangan non bank (BMT) pada simpan pinjam juga menggunakan system bagi hasil. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan adalah akad *wadi’ah* dan *mudharabah.* Simpanan *wadi’ah* adalah titipan dana yang setiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat pemindahan pembukuan. Dana yang dititipkan diperkenankan untuk dikelola oleh pihak penerima dana maka oleh pihak penerima dana (bank syari’ah atau lembaga keuangan dan sejenisnya diberikan bonus sesuai jumlah dana yang ikut berperan di dalam pembentukan laba dari usaha tersebut.[[8]](#footnote-9)

Sedangkan simpanan *mudharabah* penyerahan dana melalui suatu akad (kontrak) khusus yang memuat penyerahan modal atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya dan orang yang memenuhi syarat berakad dengan orang lain untuk dikelola dengan mendapatkan bagian tertentu dan keuntungan menurut nisbah pembagiannya dalam bentuk kesepakatan. Di dalam akad atau perjanjian terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dan salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya yang menimbulkan akibat hukum pada obyek perjanjian.

Kesepakatan atau akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang disebut *tasarruf.* Mustafa Al Zarqa mendefenisikan *tasarruf* adalah “segala suatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara’” menetapkan atasnya sejumlah akibat hokum (hak dan kewajiban).[[9]](#footnote-10)

Suatu tindakan dapat disebut sebagai akad atau perjanjian jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun akad adalah unsure mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

Bentuk akad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan Kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dan pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hokum, yaitu sebagai berikut:[[10]](#footnote-11)

1. *Jala’ul ma’na,* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki
2. *Tawafuq,* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
3. *Jazmul Iradataini,* yaitu antar ijab dan kabul menunjukan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.
4. **Pinjam-meminjam dalam Islam**

Pinjaman menurut etimologi adalah (العارية) diambil dari kata عار)) yang berarti datang dan pergi, atau (التعاور) saling menukar dan mengganti dalam tradisi pinjam meminjam uang.[[11]](#footnote-12)

Ariyah menurut bahasa adalah pinjaman.

1. Menurut Hanafiyah, pinjaman adalah:

تمليك المنا فع مجا نا

*Memiliki manfaat secara cuma-cuma* ”

1. Menurut Malikiyah, pinjaman adalah:

تمليك منفع مؤقتة لابعوض

*“ Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan* ”

1. Menurut Syafi’iyah, pinjaman adalah:

اباحةع من شخص فيه اهلية التبرع بمايحن الانتف ع به مع بقاء عينه

ليرده على المتبرع

*“Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, mungkin untuk dimanfaatkan, tetapi barang yang dipinjamkan dapat dikembalikan pada pemiliknya”*

1. Menurut Hanabilah, pinjaman adalah:

اباحة نفع العين بغيرعرض من المستعراوغيره

*“Kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya”*

1. Ibnu Rif’ah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pinjaman adalah:

 اباحة الانتفاع بمايحاالانتفاع به مع بقاءعينه ليرده

*“Kebolehan mengambil manfaat suatu barang yang halal, serta zatnya dapat dikembalikan”*

1. Menurut al-Mawardi yang dimaksud dengan pinjaman adalah:

هبة المنفع

*“Memberikan manfaat-manfaat”* [[12]](#footnote-13)

*‘Ariyah* ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar zat barang itu dapat dikembalikan. Tiap-tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tdak merusakkan zat barang itu, boleh dipinjam atau dipinjamkan.[[13]](#footnote-14)

Pinjam-meminjam menurut ahli fiqh adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.[[14]](#footnote-15)

Pinjam-meminjam bisa juga diartikan dengan, memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak barang (uang), agar dapat dikembalikan barang (uang) itu.

 Dari urayan di atas dapat dipahami bahwa pinjam-meminjam merupakan perjanjian timbal balik antara dua pihak. Misalnya: A, memberikan barang (uang) kepada B, dengan ketentuan B, akan mengembalikan barang tersebut, sebagaimana barang yang diterima.

 Sedangkan pinjam-meminjam dalam undang-undang hukum perdata pasal 1740, dalam pasal tersebut dijelaskan, pinjam pakai adalah perjanjian dengan memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dan dimanfaatkan, dengan cuma-cuma, syaratnya setelah menerima dan memakai barang tersebut, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya. [[15]](#footnote-16)

Definisi pinjam-meminjam adalah pengalihan kepemilikan barang (uang) dengan pergantian di kemudian hari, tanpa ada tambahan dari barang yang dipinjamkan.[[16]](#footnote-17)

Ulama fiqhi mendefenisikan bahwa ‘*ariyah* merupakan bentuk peminjaman dengan izin yang diberikan oleh pemilik kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari apa yang dimilikinya tanpa imbalan.[[17]](#footnote-18)

Dalam Islam pinjam-meminjam tidaklah dilarang bahkan dianjurkan, agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain.[[18]](#footnote-19) karena dengan adanya pinjam-meminjam dapat mempererat hubungan persaudaraan, dan orang dapat memenuhi kebutuhannya, juga usahanya.

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, namun materi permasalahannya tentang pinjam-meminjam sama. Jadi yang dimaksud dengan pinjaman adalah memberikan manfaat suatu barang dari seorang kepada orang lain secara cuma-cuma, bila digantikan dengan sesuatu maka tidak dapat disebut dengan pinjaman.

1. **Hukum Pinjam-meminjam dalam Islam**

Dalam islam pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk kebajikan yang dianjurkan oleh islam, Allah SWT berfirman :

 Terjemahannya:

*dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Q.S. al-Maidah;2)[[19]](#footnote-20)*

 Asal hukum meminjamkan sesutu itu sunah, seperti tolong menolong dengan orang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembeli binatang yang hampir mati. Juga kadang-kadang haram, kalau yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Kaidah: Jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju, misalnya seseorang yang menunjukan jalan kepada pencuri, maka keadannya sama dengan melakukan pencurian itu.[[20]](#footnote-21)

 Pinjaman atau uang dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu : pinjaman yang tidak menghasilkan *(unproductive debt),* yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pinjaman yang membawa hasil *(income producing debt),* yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.[[21]](#footnote-22)

 Dalam islam menganjurkan bagi seseorang yang melakukan pinjaman atau berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian jika tidak mampu untuk membayar secara kontan atau secara berangsunr-angsur maka orang tersebut dibebaskan atau dihapuskan dari utang tersebut. Alasannya apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam islam apabila sipeminjam jatuh sakit atau bangkrut karena pinjaman itu maka utangnya wajib dihapuskan.

1. **Rukun dan Syarat Pinjam-Meminjam**

Menurut hanafiyah bahwa rukun pinjam-meminjam adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul tidak wajib diucapkan tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam, ijab qabul dari pinjam-meminjam cukup diucapkan.[[22]](#footnote-23)

Dalam buku Fiqh Islam (H. Sulaiman Rasjid) menjelaskan rukun dan syarat meminjam adalah sebagai berikut:

1. *Ada yang meminjamkan.* Syaratnya yaitu:
2. Ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya. Anak kecil dan orang yang dipaksa, tidak sah meminjamkan.
3. Manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang meminjamkan, sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa, bukan bersangkutan dengan zat. Oleh karena itu orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya, karena manfaat barang yang dipinjam bukan miliknya. Dia hanya diizinkan mengambilnya, tetapi membagikan manfaat yang boleh diambilnya kepada yang lain, tidak ada halangan; misalnya dia meminjam rumah selama satu bulan, tetapi ditampatinya hanya 15 hari, maka sisanya (15 hari lagi) boleh diberikannya kepada orang lain.
4. *Ada yang meminjam,* hendaklah seorang yang ahli (berhak) menerima kebaikan. Anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan.
5. *Ada barang yang dipinjam.* Syaratnya :
6. Barang yang benar-benar ada manfaatnya.
7. Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak), oleh karena itu makanan dengan sifat makanan untuk dimakan, tidak sah untuk dipinjamkan.
8. *Ada lafaz,*menurut sebagian orang, sah dengan tidak berlafaz.[[23]](#footnote-24)

Pihak yang meminjamkan disyaratkan agar memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bahwa ia berhak atas barang yang dipinmakannya itu.
2. Barang tersebut dapat dimanfatkan, sebab pinjam meminjam hanya menyangut kemanfaatan sesuatu benda (pemanfaatan sesuatu benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syari’at Islam).

Sedangkan menyangkut peminjam disyaratkan harus orang yang cakap bertindak (berhak) sebab perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak adalah tidak sah.

Menyangkut barang yang dipinjamkan haruslah memenuhi persyaratan berikut ini.

1. Barang tersebut adalah barang yang bermanfaat.
2. Barang tersebut tidak musnah karena pengambilan manfaat barang tersebut (tidak musnah karena pemakaian).[[24]](#footnote-25)
3. **Koperasi**
4. **Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari *cooperation* (Bhs. Inggris), secara harfiah bermakna kerjasama. Kerjasama dalam mencapai tujuan bersama untuk kepentingan bersama. Kemudian kata itulah yang dalam bahasa Indonesia, secara umum diistilahkan koperasi.

Lazimnya, koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri guna mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama dengan cara pembentukan suatu lembaga ekonomi yang diawasi bersama.[[25]](#footnote-26)

Didalam bukunya Dr. Hendi Suhendi, M.Si mendefeinsikan koperasi dengan istilah koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

Koperasi adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Di dalam UUD 1945 pasal 33 beserta penjelasannya dinyatakan dengan tegas bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu maka perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.[[26]](#footnote-27)

Di Indonesia pengertian koperasi menurut ketentuan yang termaktub pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang perkoperasian (*UU Nomor 25 tahun 1992 Lembaran Negara RI tahun 1992 nomor 116)* adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan berarti pada koperasi terdapat kesadaran, semangat, bekerjasama, dan tangung jawab bersama terhada akibat dari karya yang memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama. Dalam membagi hasil karya, masing-masing anggota menerima bagiannya sesuai dengan sumbangan karya dan jasanya.

1. **Koperasi dalam Perspektif Ekonom Islam**

Secara umum koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Contohnya adalah unit simpan pinjam dalam KUD KSU, Credit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar dan lain-lain. [[27]](#footnote-28)

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syrkah ta’wuniyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Mahmud Syaltut dalam kitab SI-Fatwa, berpendapat bahwa di dalam *syirkah ta’awuniyah* tidak ada unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak) memiliki modal dan pihak lain berusaha atas modal sebab koperasi yang ada di mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi di kelola oleh pengurus karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan system perjanjian yang berlaku.[[28]](#footnote-29)

Dari pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa koperasi atau syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

1. **Dasar Hukum Koperasi**

Indonesia adalah negara hukum yang berpedoman kepada Dasar Negara Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sumber hukum tertinggi yang telah ditetapkan oleh MPR-RI sebagai suatu sumber azaz demokrasi. Di Indonesia Koperasi telah mendapatkan tempat yang jelas dan pasti, maka dari itu koperasi berlandaskan hukum negara yang sangat kuat.[[29]](#footnote-30)

Tinjauan Umum Tentang Koperasi Dasar hukum koperasi adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945) dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.[[30]](#footnote-31)

UU No. 9 Tahun 1995 pasal 17 ayat 1 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam: kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi ybs, calon anggota koperasi ybs, koperasi lain dan atau anggotanya, (pasa 1, ayat [1] ). Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 3 bulan setelah simpanan pokok harus menjadi (pasal 18 ayat [2] )[[31]](#footnote-32)

Landasan-landasan koperasi dapat di bagi menjadi 3 (tiga) hal, antara lain :

1. Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.
2. Landasan Strukturil dan landasan gerak Koperasi Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945).
3. Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.[[32]](#footnote-33)

Koperasi Indonesia berdasarkan **UU No. 25 tahun 1992**, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.[[33]](#footnote-34)

Prinsip koperasi dalam **UU No. 25 tahun 1992** mengenai Perkoperasian, sebagai berikut :

1. Pengelolaan koperasi dijalankan secara demokrasi
2. Pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil sesuai dengan jasa yang di jual anggotanya
3. Koperasi harus bersifat mandiri
4. Balas jasa yang diberikan bersifat terbatas terhadap modal.[[34]](#footnote-35)

Berdasarkan **UU No. 12 tahun 1967**, koperasi merupakan organisasi kerakyatan bersifat sosial, anggotanya orang-orang yang termasuk dalam tatanan ekonomi bersifat usaha bersama dan berazazkan pada kekeluargaan, maka dari itu koperasi di Indonesia di lindungi oleh badan hukum yang telah ditetapkan.[[35]](#footnote-36)

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

* 1. Koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang di operasikan secara bersama berdasarkan prinsip-prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berazazkan kepada kekeluargaan. Bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi bersama dan meningkatkan kesejahteraan bersama anggotanya maupun orang banyak yang membutuhkan.
	2. Perkoperasian adalah suatu hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan koperasi.
	3. Koperasi Primer ialah suatu koperasi yang didirikan oleh sekurangnya 20 orang dimana setiap anggotanya berjumlah perseorangan.
	4. Koperasi Sekunder adalah gabungan suatu badan koperasi yang memiliki jangkauan kerjanya sangat merata dan luas.
	5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu dan terarah untuk menuju tercapainya suatu cita-cita bersama.[[36]](#footnote-37)

Tentang hukum koperasi dalam islam, sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta’awuniyah*) sebagai akad *mudharabah*. Yakni sesuatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha, sedangkan lainnya melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian (Masjfuk Zuhdi, 1992:114)

*Syirkah ta’awuniyah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh *fuqaha* (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Modal usaha *syirkah ta’awuniyah* adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan masing-masing.

Karena itu, banyak manfaat yang diperoleh dari *syirkah ta’awuniyah* yaitu : memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari bagi hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.

Dengan bersandarkan kepada urayan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan koperasi tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, sebab pengelolaanya bersifat demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota secara tanggung renteng. Karenanya koperasi tidak bertentangan dengan hukum islam dan dapat dibenarkan dan sangat dianjurkan : “ Tolong menolonglah atau bekerja samalah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat durhaka kepada Tuhan…” (QS. Al-Maidah:2)[[37]](#footnote-38)

 Terjemahannya:

*….dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Q.S. al-Maidah;2)[[38]](#footnote-39)*

 Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas Bin Malik r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ;

انصر اخاك ظالمااومظلوماقيل يارسول الله هاذانصرنه مظلومافكيف انصره اذاكان ظالما قال تحجره وتمنعه من الظم فذلك نصره

Artinya :

*”Tolonglah Saudaramu yang menganiaya dan yang aniaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya Ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong orang yang menganiaya ? Rasull menjawab : kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong dari padanya”.[[39]](#footnote-40)*

 Hadis tersebut dapat dipahami lebi jauh (luas), yaitu umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai mengisap darah orang-orang miskin, seperti dengan cara mempermainkan harga, membungakan uang, dan cara yang lainnya.[[40]](#footnote-41)

 Menurut ulama fikih syarikah adalah akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Dalam hal ini syarikah adalah percampuran. Syarikah ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Dalam Al-Qur’an Allah swt berfirman “*maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,”* (An-Nisa’ :12).[[41]](#footnote-42)

 Dan firman Allah swt :

 ………

 Terjemahannhya :

*“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".*

Yang dimaksud dengan orang-orang yang berserikat adalah orang-orang yang bersekutu. Dalam sunnah, Rasulullah saw bersabda:

ان الله تعال انا ثالث الشريكين مالم يحن احدهماصاحبة فإذا احانه خرجت من بينهما

Artinya :

*Sesungguhnya Allah swt berfirman, “Aku yang ketiga dari dari dua pihak yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak menghiyanati rekannya, jika salah satu dari keduanya menghiyanati rekannya, maka Aku keluar dari diantara keduanya.”* (HR Abu Daud dari Abu Hurairah).

1. **Sistem Penyaluran Dana atau Pembiayaan Koperasi dalam Perspektir Kekonomi Islam**

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh sebuah koperasi adalah bertujuan untuk saling tolong menolong. Dengan belandaskan atas asas kekeluargaan, maka koperasi selalu menerapkan prinsip-prinsip kerja sama, gotong royong, tolong menolong. Dalam sebuah koperasi bertujuan untuk mewujudkan tujuan koperasi itu sendiri, yakni memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Adapun akad yang digunakan dalam transaksi keuangan koperasi syariah adalah adalah sebagai berikut, Qard (Al-Qordul Hasan), Wadi’ah, Murabahah, dan Mudharabah.[[42]](#footnote-43) Al Qard adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik *qard* dikategorikan dalam akad *ta’awwu* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[[43]](#footnote-44) Aplikasinya dalam dunia perbankan syari’ah, sebagai bentuk sumbangsih kepada dunia usaha kecil. Di Indonesia dan untuk skim ini berasal dari dana Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIZ).

Pada prinsipnya al-Qord al-Hasan merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan, di mana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan.[[44]](#footnote-45) Jasa ini termasuk katagori pinjaman lunak, di mana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima Koperasi dan dikelompokkan kedan Qardh (atau Baitulmaal-ZIS). Umumnya dana ini diambil dari simpanan pokok.[[45]](#footnote-46)

Dalam perbankan syariah, *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntangannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan *(margin).* Dalam transaksi ini kedua bela pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.[[46]](#footnote-47)

Berikut ini adalah contoh pengaplikasian akad dalam koperasi syariah:

1. **Aqad QARD (Al-Qardul Hasan)** digunakan untuk transaksi pinjaman uang antara anggota dan koperasi tanpa mengambil keuntungan sedikit pun karena aqad ini harus dilandasi dengan azas ta'awun (tolong menolong).
2. **Aqad WADI’AH (Trustee Depository)** digunakan untuk transaksi anggota dalam aktivitas penitipan uang kepada pihak koperasi dengan kata lain dapat juga disebut dengan tabungan, aqad inipun harus dilandasi dengan azas ta'awun (tolong menolong)), tanpa menentukan imbalan pada pihak peminjam dalam hal ini anggota koperasi.
3. **Aqad MUROBAHAH (Defered Payment Sale)** digunakan untuk transaksi anggota dalam aktivitas jual beli, dengan kata lain anggota koperasi membeli barang melalui Koperasi dengan cara kredit dan pihak koperasi menentukan margin atau keuntungan dari barang yang dijualnya.
4. **Aqad MUDHOROBAH** digunakan untuk anggota yang ingin meminjam modal usaha kepada Koperasi dengan perjanjian untuk usaha dan apabila terdapat untung dari aktivitas usaha tersebut maka dapat dibagi dua antara anggota dan pihak Koperasi.[[47]](#footnote-48)

Oleh karena itu dalam sistemnya koperasi simpan pinjam untuk pembiayaan modal usaha yakni menggunakan system mudharabah atau bagia hasil. ***Mudharabah*** disebut juga *qiraadh*, berasal dari kata *al*–*qardhu* yang berarti *al-qath’u* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.[[48]](#footnote-49)

Sedangkan menurut istilah fiqih, ***Mudharabah*** ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.[[49]](#footnote-50)

Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi) *jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib* *(pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib/pengelola*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”* **(HR. Al-Baihaqi di dalam *As-Sunan Al-Kubra* (6/111))[[50]](#footnote-51)**

Shuhaib *radhiyallahu anhu* berkata: Rasulullahbersabda: *“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah* (mudharabah)*, dan* *mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”* **(HR. Ibnu Majah)[[51]](#footnote-52)**

 Dalam system bagi hasil ada beberapa factor-faktor yang harus ada atau rukun dalam akad mudharabah adalah:

1. Pelaku, dalam akad ini harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shahib al-mal)*, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaku usaha (*mudharib al-mal).* Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.
2. Objek, merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *modharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah.*
3. Persetujuan, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua bela pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah.* Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara sipelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja.
4. Nisbah keuntungan, dalam nisbah ini mencerminakn imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber*mudharabah*. *Midharib* mendaptkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib* *al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.[[52]](#footnote-53)
5. **Permodalan Dalam Koperasi Simpan Pinjam dalam perspektif Ekonomi Islam**

Pada umumnya, sesuai pasal 17 ayat 1 pada PP no 9 tahun 1999 pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal dari: anggota, Koperasi lainnya atau anggota, Bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dapat menghimpun simpanan koperasi berjangka dalam bentuk tabungan koperasi oleh anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.[[53]](#footnote-54)

Sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Koperasi, bahwa sumber modal koperasi terdiri dari beberapa jenis yang dikumpulkan dari berbagai simpanan, dan cadangan SHU (Sisa Hasil Usaha) yang merupakan kekayaan koperasi, yaitu:

1. Simpanan pokok sebagai modal pertama koperasi adalah simpanan yang besarnya sama diwajibkan kepada para calon anggota saat hendak masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok ini tidak bisa diambil lagi selama anggota yang bersangkutan masa aktif menjadi anggota koperasi.
2. Simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada angota untuk menyetornya dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan ini dapat ditarik kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan koperasi, oleh anggaran Dasar, ART dan keputusan-keputusan RA dengan mengutamakan kepentingan koperasi.
3. Simpanan Sukarela dapat diterima dari non anggota. Simpanan itu merupakan suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan pada koperasi mungkin oleh angota atau bukan anggota atas kehendak sendiri.[[54]](#footnote-55)

Dalam Koperasi syariah pada simpanan pokok koperasi akad syariah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad *Musyarakah.* Tepatnya *syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

Pada simpanan wajib, Simpanan wajib masuk dalam katagori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil Musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi Syariah.

Kemudian bentuk simpanan yang ketiga adalah simpanan sukarela merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpanannya di Koperasi Syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain: Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (Wadi’ah) dan diambil setiap saat. Titipan (wadi’ah) terbagi atas dua macam yaitu titipan (*wadi’ah)* **Amanah** dan titipan (*wadi’ah)* **Yad dhomamah.** Karakter kedua bersifat Investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah)* baik *Revenue Sharing, Profit Sharing* maupun *profit and loss sharing.***[[55]](#footnote-56)**

Dalam duni perbankan syariah**,** *wadi’ah amanah* prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara pada *wadi’ah dhamanah,* pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Begitupun dengan mekanisme bagi hasil atau *(mudharabah),* dalam aplikasinya nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam akad *mudharaba*  juga terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah.* *Mudharabah mutlaqah* prinsipnya nasabah atau pemilik dana tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan, atau dengan kata lain *mudharib* atau bank diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Sedangkan *mudharib muqayyadah,* prinsipnya nasabah atau *shahibul mal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja.[[56]](#footnote-57)

Dalam koperasi simpan pinjam ada juga simpanan yang diperoleh dari tabungan koperasi, yaitu simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakuakn berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi, setiap saat pada hari kerja koperasi.

Simpanan berjangka pada koperasi simpan pinjam, yaitu simpanan pada koperasi yang penyetornnya dilakukan satu kali untuk satu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir.[[57]](#footnote-58)

Selain simpanan maupun kredit atau pinjaman, modal tersebut dapat pula dibentuk dari cadangan yang diperoleh dari laba atau dari sisa hasil usaha koperasi. Dalam memperbesar modal dapat melalui cara sebagai berikut :

1. Pembentukan cadangan, pada cara ini tidak saja ditujukan untuk memperbesar modal, tetapi juga untuk meringankan beban yang timbul dari adanya kegagalan/kerugian usaha, melalui pengumpulan laba yang ditahan pada kondisi baik guna menjaga likuiditas dan dapat pula untuk ekspansi (perlunasan) usaha.
2. Laba dari setiap anggota, dikhususkan untuk memperbesar modal anggota koperasi yang bersangkutan. [[58]](#footnote-59)

Modal dari sisa hasil usaha, diperoleh sebagai berikut; tiap tahun setelah diadakan perhitungan rugi laba akan diketahui berapa sisa hasil usaha (keuntungan bersih). Menurut anggaran dasar sekurang-kurangnya 25% dari sisa hasil usaha harus disisihkan dan dimasukkan kedalam cadangan, maksudnya untuk menutup kerugian bila hal itu terjadi. Dalam kenyataan uang cadangan, hampir tidak digunakan untuk menutup kerugian, oleh karenanya dapat digunakan untuk sebagai modal.[[59]](#footnote-60)

Modal dalam pinjaman adalah modal dari luar. Pinjaman pada umumnya diperoleh dari bank, tetapi dapat juga dari pihak lainnya. Pada dasarnya mencari pinjaman dari luar perlu dijalankan kalau modal sendiri belum mencukupi. Sumber modal dari luar meliputi ;

1. Bantuan pemerintah; melalui dana bantuan pembangunan desa dan kredit.
2. Sumber modal dari swasta baik swasta nasional maupun asing dalam bentuk; bantuan dana swasta melalui simpanan dari bukan anggota koperasi dan kredit.[[60]](#footnote-61)

Dari beberapa uarayan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa modal koperasi berasal dari :

1. Dari anggota-anggota sendiri berupa simpanan-simpanan (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela)
2. Dari sisa hasil usaha koperasi, yaitu bagian yang dimasukan cadangan
3. Dana dari luar, misalnya pinjaman.
4. **Sejarah Koperasi**

Koperasi pada mulanya tumbuh dengan munculnya pikiran-pikiran tentang pembaharuan masyarakat, yang terutama dipelopori oleh aliran gerakan sosialis, karena :

1. Koperasi membentuk suatu dasar organisasi kemasyarakatan yang berbeda dengan bentuk dan cita-cita sistem kapitalisme yang berkuasa di banyak Negara Barat pada waktu itu.
2. Munculnya perkumpulan koperasi, dianggap oleh gerakan sosial sebagai cara praktis bagi kaum buruh dan produsen kecil untuk melepaskan diri dari penindasan kaum kapitalis.[[61]](#footnote-62)

Dewasa ini koperasi tumbuh dan berkembang hampir di setiap Negara di dunia seperti Inggris, Swedia, Denmark, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Korea, serta Negara-negara lain baik Eropa Barat maupun Eropa Timur. [[62]](#footnote-63)

Bibit koperasi di Indonesia tumbuh di Purwakerto tahun 1896. Waktu itu seorang pamong praja bernama R. Aria Wira Atmaja mendirikan sebuah Bank yang diberi nama *“Hulph-en Spaar Bank”* (Bank pertolongan dan Simpanan). Bank itu dimaksudkan untuk menolong para priyay/pegawai negeri terjerat hutang pada lintah darat. Bank itu meminjamkan kepada para pegawai itu sendiri. Jadi semacam koperasi simpan pinjam saat ini. Usaha Wira Atmaja ini kemudian dibantu dan diteruskan oleh Asisten Residen Belanda De Wolf van Westerorde yang telah mempelajari sistem Raffaisen Schulze Delitzch di Jerman pada masa cutinya. Akan tetapi usaha De Wolf ini tidak banyak berhasil karena ; terlalu tergesa-gesa menerapkan prinsip koperasi yang modern, ekonomi kaum pribumi masih lemah, adanya kecurangan para pengurusnya, halangan dari pemerintah Belanda.

Pemerintah Belanda menghalangi perkembangan koperasi waktu itu karena takut organisasi koperasi diperalat untuk politik melawan penjajah dan kemampuan rakyat dalam berorganisasi lewat koperasi dapat menjadi embrio kemampuan berorganisasi politik.

Pada awal Indonesia merdeka, para pengurus kumiai mengubah kumiai menjadi koperasi, karena pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan dan usaha bersama adalah koperasi. Kumiai adalah semacam koperasi yang didrikan oleh Jepang ketika mengambil alih penjajahan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Kumiai dijadikan Jepang hanya sebagai alat untuk mengumpulkan kebutuhan perang antara Jepang dengan Indonesia, dengan cara membeli secara paksa hasil-hasil bumi rakyat dengan harga yang sangat murah. Karena itu kepercayaan rakyat terhadap “koperasi” ala Jepang makin memudar.

Kemudian pada tanggal 12 juli 1947, di Tasikmalaya diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia yang pertama (hari Koperasi pertama), yang menghasilkan beberapa keputusan, antara lain::

1. Membentuk organisasi yang diberi nama Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia (SOKRI).
2. Menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia yang tiap tahun harus diperingati
3. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
4. Mengusahakan koperasi desa sebagai dasar untuk memperkuat susunan perekonomian
5. Mengusahakan berdirinya bank koperasi untuk mengorganisasi permodalan koperasi
6. Memperhebat dan memperluas pendidikan koperasi dikalangan pengurus dan pegawai koperasi serta dikalangan masyarakat.

Pada periode 1950-1960 atau yang lebih dikenal sebagai periode “ekonomi liberal”, koperasi harus berjuang susah payah melawan kekuatan ekonomi lain, sementara bantuan dari pemerintah belumlah mencukupi. Maka pada periode ini banyak koperasi macet. Namun demikian pada periode ini sudah tampak adanya konsulidasi organisasi koperasi dan tingkat daerah sampai tingkat nasional. Pada periode ini tepatnya pada tanggal 12 Juli 1953 dalam Konggres Koperasi Indonesia II di Bandung, telah ditetapkan antara lain :

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DKI), sebagai pengganti SOKRI
2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai satu pelajaran di Sekolah-sekolah lanjutan
3. Drs. Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia atas jasa beliau mengembangkan perkoperasian Indonesia.

Kemudian telah dilangsukan oleh DKI, Konggres Koperasi III pada tahun 1956 di Jakarta dan Konggres Koperasi IV pada tahun 1959 di Surakarta. Kemudian pada tanggal 21 s.d 24 April 1961 di Surabaya dilangsungkan Konggres Koperasi V yang disebut Musyawarah Nasional Koperasi (MUNASKOPI). Dan DKI diubah menjadi Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI). KOKSI ini menjadi alat Pemerintah dan dipimpin langsung oleh Mentri Urusan Koperasi sejalan dengan pelaksanaan prinsip Ekonomi Terpimpin. KOKSI kemudian menyelenggarakan Konggres Koperasi VI (MUNASKOP II) pada tahun 1965 di Jakarta.

Pada tanggal 12 s.d 17 Juli 1966 di Jakarta berlangsung Konggres Koperasi Indonesia VII yang disebut MUNAS GERKOPIN (Musyawarah Nasional Gerakan Koperasi Indonesia). Konggres ini mengeluarkan keputusan membekukan KOKSI dan menggantikannya dengan Organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia. Pokok-pokok perkoperasian pada tanggal 23 Januari 1970 diresmikan anggaran dasar baru dan GERKOPIN diganti dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

Konggres Koperasi VIII diadakan di Jakarta pada tahun 1968, juga MUNAS Koperasi IX di Jakarta pada tahun 1973. Sedangkan Konggres Koperasi (MUNAS Koperasi X) terselenggara di Jakarta pada tanggal 7-8 Juli 1977, DEKOPIN-DEKOPIN diubah menjadi bentuk kesatuan dan dalam pimpinannya dimasukan unsur masyarakat, antara lain perguruan tinggi, untuk selalu memberikan napas masyarakat ke dalam koperasi.

Setelah memasuki orde baru, langkah pertama yang diambil adalah memurnikan kembali landasan, asas, dan sendi koperasi Indonesia serta menata kembali perkoperasian. Pada Bulan Desember 1967 dikeluarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Dalam *konsiderans* undang-undang ini dinyatakan bahwa UU No 14/1967, nyata hendak menyelewengkan landasan, asas, serta sendi dasar koperasi dari kemurniannya. Sesudah masa penyesuaian berakhir, yaitu permulaan tahun 1969 hanya ada sekitar 14.000 buah koperasi. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah koperasi pada akhir tahun 1959.

Saat ini koperasi melakukan kegiatan dalam berbagai jenis usaha seperti simpan pinjam, kerajinan/industri ringan, pertanian, perikanan, peternakan, pengangkutan, pelistrikan desa, perasuransian, dan lain sebagainya. Selain itu golongan fungsional juga mendirikan koperasinya sendiri seperti pegawai negeri yaitu : Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN), dan ABRI yaitu : INKOPAD, INKOPAL, INKOPAU, dan INKOPOL.[[63]](#footnote-64)

1. **Jenis Koperasi**

Tentang penjenisan koperasi ini, pasal 17 bagian 6 UU no. 12 Tahun 1967 antara lain memberi ketentuan sebagai brikut:

1. Didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efesiensi suatu golongan dalam suatu masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas atau kepentingan ekonominya guna mencapai kesejahteraan bersama.
2. Untuk maksud efesiensi dan ketertiban, guna kepentingan dan perkembangan koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu koperasi yang sejenis dan stingkat.[[64]](#footnote-65)

Tercatat dalam sejarah pertumbuhan koperasi, bahwa pada permulaan perkembangannya terdapat tiga macam jenis koperasi yang pokok, yakni Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi, dan Koperasi Kredit. Kemudian diikuti oleh Koperasi jasa, seperti jasa angkutan, asuransi dan lain sebagainya. Koperasi Konsumsi hidup subur di Inggris, Koperasi Produksi di Prancis dan Denmark, sedang Koperasi Kredit di Jerman.[[65]](#footnote-66)

Berdasarkan pada pasal ketentuan pasal 17 bagian 6 UU no. 12 Tahun 1967 maka penjenisan koperasi dapat dilakuakan sesuai dengan : lapangan usaha anggota masyarakat yang berpadu untuk meningkatkan kesejahteraannya dan golongan masyarakat itu sendiri yang berpadu dalam maksud dan kepentingan yang sama.[[66]](#footnote-67)

Macam-macam koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bidang usahanya dan kedua dari segi tujuannya.

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose),* yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dibidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi.
2. Koperasi serba usaha (*multi purpose),* yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Dari segi tujuannya koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.[[67]](#footnote-68)

Berdasarka ketentuan pasal 17 bagian 6 UU no. 12 Tahun 1967 penjenisan koperasi yang sesuai dengan golongan masyarakat yang berpadu mendirikannya, meliputi:

1. Koperasi Pegawai Negeri, yang anggota-anggotanya terdiri dari para pegawai negeri pada suatu daerah kerja.
2. Koperasi di lingkungan Angkatan Bersenjata (PRIMKOPAD, PRIMKOPAL, PRIMKOPADARA, PRIMKOPOL), yang merupakan wadah penampungan kegiatan-kegiatan kekariyaan anggota angkatan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota beserta keluarganya.
3. Koperasi Wanita, Koperasi Guru, Koperasi Veteran, Koperasi Kaum Pensiunan, dan sebagainya yang masing-masing berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi (hidup) para anggota dalam golongannya masing-masing.[[68]](#footnote-69)

 Ada empat macam koperasi/*Syirkah ta’awuniyah* menurut Mahmud Syaltut dalam Masjfuk Zuhdi (1992:113) :

1. *Syirkah abdan,* ialah *syirkah* (kerja sama) antara dua orang atau lebih untuk malakukan suatu usaha/pekerjaan, yang hasilnya/upahnya dibagi antara mereka menurut perjanjian. Misalnya usaha konfeksi, bangunan, dan sebagainya. Abu Hanifah dan Malik membolehkan *syirkah* ini, sedangkan syafi’I melarangnya.
2. *Syirkah mufawadhah*, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan kegiatan hukum, dan masing-masing melarang melakukan *syirkah mufawadhah* ini kecuali Abu Hanifah yang membolehkannya.
3. *Syirkah wujuh,* ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian masing-masing). Ulama Hanafi dan dan Malik melarangnya, karena menurut mereka *syirkah* hanya boleh dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang dan pekerjaan tidak terdapat dalam *syirkah* ini.
4. *Syirkan ‘inan*, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suaut bisnis atau dasar *profit and loss sharing* (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modal masing-masing. *Syirkah* macam ini disepakati oleh ulama tentang bolehnya (ijma’ ulama).[[69]](#footnote-70)
5. **Syarat-syarat Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam**

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan Tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi yaitu :

1. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian Koperasi
2. Berita acara rapat pendirian koperasi
3. Daftar hadir rapat pendirian koperasi
4. Foto Copy KTP pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pada saat sertivikasi
5. Kuasa pendiri (penguru terpilih) untuk mengurus permohonan pengesahan pembentukan koperasi
6. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KSP berupa Deposito pada Bank Pemerintah atas nama Mentri Negara Koperasi dan UKM, dilengkapi dengan bukti penyetoran dari anggota kepada Koperasi.
7. Rencana kerja Koperasi minimal (3) tiga tahun kedepan (rencana permodalan, neraca awal, rencana kegiatan usaha/business plan), rencana bidang organisasi.
8. Kelengkapan administrasi organisasi dan pembekuan
9. Daftar susunan pengurus dan pengawas
10. Nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkai dengan:
11. Bukti telah mengikuti pelatihan/magang usaha simpan pinjam koperasi
12. Surat keterangan berkelakuan baik
13. Surat keteranga tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas
14. Surat pernyataan pengelola tentang kesediaan untuk bekerja purna waktu
15. Surat pernyataan tidak memupnyai hubunga keluarga antara pengurus
16. Daftar saran kerja
17. Permohonan ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam
18. Surat pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatankoperasinya oleh pejabat yang berwenang
19. Surat pernyataan status kantor koiperasi dan bukti pendukungnya
20. Struktur organisasi KSP[[70]](#footnote-71)

Koperasi pada hakekatnya merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang mempunyai satu kepentingan yaitu secara bersama-sama, bahu-membahu penuh kegotong-royongan untuk mencapai suatu tujuan bersama, yaitu peningkatan hidup masyarakat di lingkungan daerah kerjanya, yang sama-sama ekonominya (relative) lemah.[[71]](#footnote-72)

Adapun yang menjadi beberapa syarat pembentukan atau langkah-langkah pembentukan koperasi adalah:

1. Adanya insiatif dari seseorang atau beberapa orang dari kelompok orang-orang yang merasa senasib (atau golongan ekonomi lemah) yang telah sepakat untuk mencari jalan keluar melalui usaha bersama untuk meningkatkan taraf hidupnya, pemrakarsa biasanya telah mengetahui, atau berpengalaman karena pernah menjadi anggota koperasi, tentang seluk-beluk perkoperasian dan tentang manfaat-manfaat koperasi.
2. Adanya dorongan dan tuntutan dari pihak LKMD ( Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan atau pihak pemerintah yang mengetahui potensi-potensi untuk perbaikan hidup masyarakat itu ada tetapi penggerak kearah belum tergugah semangatnya (pelopornya belum ada).
3. Para pelopor, baik yang timbul dari kelompok maupun yang didorong oleh LKMD/Pemerintah, mereka selanjutnya dapat bertindak sebagai pendiri, yang pada akhirnya kedua-duanya harus berhubungan dengan pemerintah c.q Kantor Departemen Koperasi setempat dalam rangka mendapatkan keterangan-keterangan yang lebih banyak/jelas tentang persiapan-persiapan pembentukan koperasi.
4. Sesorang yang menjadi peminat atau pelopor dan selanjutnya akan bertindak sebagai pendiri koperasi (tentunya atas kesepakatan para calon anggota) harus memenuhi beberapa syarat; mempunyai minat dan dinamika yang besar, kreatif dan bercita-cita yang tinggi, mempunyai jiwa sosial yang tebal untuk bekerja bagi kepentingan orang banyak, berjiwa pancasila, menyadari peranan dan tugas koperasi, mempunyai kepercayaan pada diri sendiri, mempunyai keluwesan untuk menegaka integrasi.
5. Mereka pelopor yang hendak membentuk koperasi tersebut sebelum sampai kepada rapat pembentukannya harus mampu mengadakan beberapa penelaahan (observasi) tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sosio ekonomis sekitar lingkungan yang akan ditentukan sebagai daerah kerja koperasi.
6. Dalam rapat pembentukan koperasi, pembuatan acara berita harus dilakukan secermat mungkin, mengingat berita acara ini dalam waktu dekat sangat diperlukan dan akan sangat membantu dalam pengajuan surat permintaan Badan Hukum bagi koperasi yang bersangkutan.
7. Kewajiban untuk mendaftarkan kopeasi serta memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum.
8. Dalam hal pendaftaran koperasi, para pendiri koperasi secara sekaligus dapat mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan badan hokum bagi koperasinya.[[72]](#footnote-73)
9. **Anggaran Dasar Koperasi Koperasi Simpan Pinjam**

Anggaran dasar koperasi adalah himpunan dari peraturan-peraturan dasar yang harus ditaati oleh semua yang terikat dalam koperasi itu, baik pengurus, dan badan pemeriksa, maupun anggota-anggotanya. Setelah anggaran dasar tersusun, kemudian dimusyawarahkan dalam rapat anggota. Jika anggaran dasar telah disusun dan dilengkapi perlu juga mendapat pengesahan dalam rapat anggota. Anggaran dasar yang telah disahkan dalam rapat anggota merupakan anggaran dasar yang sah sebagai pedoman kerja koperasi.[[73]](#footnote-74)

Penyusunan anggaran dasar, memuat antara lain:

1. Nama, pekerjaan serta tempat tinggal para pendiri koperasi
2. Nama lengkap, nama singkatan koperasi
3. Tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya
4. Maksud dan tujuan
5. Ketegasan usaha
6. Syarat-syarat keanggotaan
7. Ketetapan tentang permodalan
8. Peraturan tentang tanggung jawab anggota
9. Peraturan tentang pimpinan koperasi dan kekuatan anggota
10. Ketentuan tentang quorum rapat anggota
11. Penetapan tahun buku
12. Ketentuan tentang sisa hasil usaha
13. Ketentuan mengenai sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan[[74]](#footnote-75)
14. **Sisa Hasil Usaha**

Sisa Hasil Usaha Koperasi (dalam bahasa inggris digunakan istilah surplus) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan ( pasal 34 ayat (1) UU no. 12 Tahun 1967).[[75]](#footnote-76) Ayat (2) pasal yang sama menyebutkan bahwa SHU berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan angota.[[76]](#footnote-77)

Kemudian ayat (3) juga pasal ini menyatakan bahwa SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk dana sosial. Dengan lain perkataan bahwa dana sosial terjadi jika sisa hasil usaha itu cukup tinggi. Dapat juga diartikan bahwa dana sosial itu berdasarkan laba yang diperoleh pada tahun buku itu, sebab yang dinamakan laba pada hakikatnya adalah pendapatan koperasi setelah dikurangi biaya-biaya.[[77]](#footnote-78)

1. **BUNGA**

Pada penjelasan mengenai bunga telah terjadi banyak pendapat dikalangan ulama dan tokoh-tokoh ekonomi, apakah penambahan pinjaman atau bunga itu sama dengan riba atau berbeda. Atau apakah bunga itu termasuk riba atau tidak. Dalam dunia perbankan, banyak tanggapan dan pandangan para pakar ekonomi tentang apakah bunga sama dengan riba atau tidak.

Berikut adalah beberapa pandangan yang mengatakan bahwa bunga itu sama dengan riba :

1. Menurut A.M. Saefuddin seorang tokoh yang concern terhadap wacana pembentukan dan praktek ekonomi Islam di Indonesia, mengatakan bahwa bunga identik dengan riba olehnya itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Menurutnya bahwa bunga pinjaman uang, modal dan barang dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah dan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah *riba.[[78]](#footnote-79)*
2. Abu Sura’i berpendapat bahwa bank bunga bagi pinjaman konsumtif maupun pinjaman modal produktif adalah riba, jadi hukumnya sama.[[79]](#footnote-80)

Berikut adalah beberapa pandangan mengenai riba serta sumber hukumnya dalam Al-Qur’an dan As-sunah:

1. Al-Jurjani misalnya merumuskan defenisi riba sebagai kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi.
2. Badr al-Din al-Aini bahwa riba secara syar’i adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang rill.
3. Pandangan al-Mali bahwa riba ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syarak, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kepada kedua belah pihak atau salah satu keduanya.
4. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. [[80]](#footnote-81)
5. Drs. Muhamad, M.Ag. dalam bukunya “Bank Syari’ah”, riba berarti bertumbuh, menambah atau berlebih Al-Riba atau ar-Rima makna asalnya ialah tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atau modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara’, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam al-Qur’an.[[81]](#footnote-82)

Beberapa ayat alqur’an yang menjadikan dasar dilarangnya penerapan bunga atau riba dalam bermuamalah.

Berikut adalah ayat-ayat larang mengenai bunga atau riba dalam Al-Qur’an ;

1. QS. Ar-Rum :39 di Mekah

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”[[82]](#footnote-83)

1. QS.an-Nisa :161 di Madinah

“Dan disebabkan mereka menjalankan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”[[83]](#footnote-84)

1. QS. Ali imran :130 di Madinah

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba[[84]](#footnote-85) dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.[[85]](#footnote-86)

1. QS. Al-Baqarah : 275, 276 di Madinah

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.[[86]](#footnote-87)

1. QS. Al- Baqarah : 278, 279 di Madinah

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[[87]](#footnote-88)

Dalam ayat 275 Alah SWT menyatakan bahwa jual beli berbeda dengan *riba*, dalam 276 Allah SWT menyatakan memusnahkan riba, dan dalam ayat 278 Allah SWT memerintahkan untuk meninggalkan segala bentuk *riba* yang masih ada. Keharaman *riba* secara total ini, menurut para ahli fikih, bersikap pada akhir tahun kedelapan atau awal tahun kesembilan hijriah.[[88]](#footnote-89)

Untuk melihat perspektif hokum ekonomi Islam, penulis juga menggunakan beberapa kaidah fiqh  khusus di bidang transaksi *muamalah* yaitu kaidah yang berbunyi:[[89]](#footnote-90)



*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*



*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridlaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”*



*“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”*

Menurut M. Umer chapra, riba secara harfiah berarti adanya peningkatan, pertambahan, perlunasan, atau pertumbuhan. Tetapi tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam Islam. Keuntungan juga merupakan peningkatan atas jumlah pokok, tetapi hal ini tidaklah dilarang. Jadi apa sebenarnya yang diharamkan ? pribadi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini adlah Rasulullah SAW, sebagaimana tersirat dalam Hadisnya, “jika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lainnya tidak boleh menerima hadiah.” (Bukhari dan kitabnya *Tarikh*, dan Ibnu Taimiyyah dalam *al-Muntaqa*).[[90]](#footnote-91)

Di dalam Hadis lain Rasulullah bersabda :” Ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan peminjam memberikannya makanan atau tumpangan hewan, tidak boleh menerimanya kecuali keduanya terbiasa saling memberikan pertolongan.” (Sunan al-Baihaqi, *Kitab al Buyu,* Bab *Kullu Qardin Jarra Manfaatan Fa Huwa Riban* ).[[91]](#footnote-92)

Dengan demikian, beliau melarang mengambil hadiah, jasa atau pertolongan sekecila apapun sebagai syarat atas suatu pinjaman. Tambahan yang tidak sama dengan praktik yang ditunjukan tersebut diatas tidak termasuk riba yang diharamkan, sebagai dicontohkan dalam sebuah Hadis berikut ini :

*Dari Abu Rafi’ r.a katanya Rasulullah SAW, pernah meminjam unta muda usia kepada seseorang. Setelah itu ada orang yang mengantarkan unta sedekah kepada beliau. Lalu Nabi SAW, menyuruh Abu rafi’ membayar unta yang dipinjamnya. Abu Rafi’ mengatakan kepada beliau : “Ya Rasulullah, belum ada unta muda, yang ada hanyalah unta pilihan yang telah dewasa”. Sabda beliau : “ Berikanlah itu! Sebaik-baik manusia, ialah yang mengutamakan pelunasansuatu utang.”[[92]](#footnote-93)*

Dari hadis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu tambahan tidak termasuk riba apabila; tambahan itu tidak disyaratkan di muka atau dijanjikan terlebih dahulu, tambahan itu inisiatifnya dating dari peminjam, inisiatif memberikan tambahan itu timbul pada waktu jatuh tempo.

Penulis mempertegas ketidakbolehan bunga di awal perjanjian peminjaman yang diterapkan oleh koperasi simpan pinjam karya samaturu kendari berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa jika pemberi hutang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah *riba.* Namun apabila kelebihan atau manfaat tidak diisyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan  hadits Rasul SAW yang berbunyi:[[93]](#footnote-94)



*“Dari Jabir RA. ia menuturkan, “aku mendatangi Nabi SAW, sementara beliau mempunyai suatu hutang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan menambahinya”. (Muttafaq ‘Alaih)*



*“Dari Anas, ia ditanya, “seseorang di antara kami meminjamkan uang kepada saudaranya, lalu si peminjam memberi hadiah kepada yang meminjaminya?” Anas menjawab, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Apabila seseorang di antara kalian memberi pinjaman, lalu yang diberi pinjaman memberi hadiah kepadanya atau membawanya di atas kendaraan, maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu memang biasa ia lakukan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman.” (HR. Ibnu Majah)*

Berdasarkan dari ayat-ayat al-qur’an, hadis-hadis serta pandangan para ulama, di atas, tentang larangan riba atau tambahan dalam pinjaman maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam perspektif ekonomi Islama system yang diterapkan oleh KSP karya smaturu mengenai tambahan dari pinjaman atau bunga bertentangan dengan dalil-dalil atau syariat Islam. Hal ini juga berdasarkan pada bukunya Suhawardi K. Lubis, tentang larangan penambahan atau bunga dari pinjam meminjam. Dalam Muktamar ulama islam yang diselenggarakan dalam Muharram tahun 1258 H (Mei 1965 M) di Aula Majma’ul Bahuts AL-Islamiyah di Al-Azhar Asy Syarif, dan dihadiri oleh pakar hukum ekonomi, sosial dan berbagai Negara, keputusan menyangkut riba adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan dari berbagai pinjaman adalah riba yang diharamkan. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara apa yang dinamakan pinjaman konsumsi dengan pinjaman produktif, karena nash Alqur’an dan sunnah secara keseluruhan telah menetapkan haramnya keuntangan dari kedua jenis pinjaman itu.
2. Riba sedikit maupun banyak hukumnya tetap haram seperti yang disyaratkan oleh pemahaman yang benar dalam menyerap pesan Allah, *Hai orang-orang yang berimnan, janganlah kamu memakan riba berlipat-lipat ganda.”* (Ali Imran:130)
3. Pemberian pinjaman dengan riba hukumnya haram dan tidak bisa dibenarkan karena hajat atau keterpaksaan seseorang. Penrimnaan pinjaman dengan riba hukumnya juga haram dan tidak bisa terangkat dosanya, kecuali bila ia didorong oleh keterpaksaan, dan setiap orang diserahkan keimanannya dalam menilai keterpaksaannya itu.
4. Praktek bank berupa rekening berjalan, tukar menukar cek, kartu kredit, *cambiale* dalam negeri yang merupakan dasar hubungan bank dengan pengusaha dalam negeri, semuanya tergolong yang dibenarkan. Pungutan apapun sebagai jasa atas pekerjaannya tidak termaksud riba.
5. Semua rekening berjangka dan surat kredit dengan keuntungan dan berbagai bentuk rupa pinjaman dengan imbalan keuntungan (bunga) merupakan praktek riba (Yusuf Qardhowi, dkk, 1992:59-60)[[94]](#footnote-95)
1. Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an Jawa Tengah, *Perbedaan dan Persamaan Bentuk Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama,* 2011 [↑](#footnote-ref-2)
2. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tahun2010. [↑](#footnote-ref-3)
3. Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari, Jurusan Syari’ah Prodi Ekonomi Islam tahun 2003. [↑](#footnote-ref-4)
4. Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari, Jurusan Syari’ah Prodi Ekonomi Islam tahun 2006. [↑](#footnote-ref-5)
5. Abd. Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqhi,* alih bahasa Helmi, cet.I (Bandung: Gema Risalah Pers 1996), hlm.354 [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://www.koperasi.net/2012/12/koperasi-simpan-pinjam-dan-pengelolaanya.html>. (di akses pada tanggal 1 Juni 2015) [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhamad, *Teknik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari’ah,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.6 [↑](#footnote-ref-8)
8. Muhamad, *Ibid,* hlm. 6 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ghufion A Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontektual,* cet I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.77 [↑](#footnote-ref-10)
10. Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah”, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* olehMariam Darus Badrulzaman *et.al.,* I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249-251 [↑](#footnote-ref-11)
11. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Vl8tzFylhhUJ:library.walisongo.ac.id/digilib/download.php%3Fid%3D1902+&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a>. (diakses pada tanggal 15 April 2015, hlm 21) [↑](#footnote-ref-12)
12. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 91-92. [↑](#footnote-ref-13)
13. Sulaiman Rasjid , *Fiqh Islam,* (Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo, 1954), hlm. 322. [↑](#footnote-ref-14)
14. Abu Sura’i Abdul Hadi , *Bunga Bank dalam Islam,* (Surabaya :Al-Ikhlas,1993), hlm.125 [↑](#footnote-ref-15)
15. Syahrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 126. [↑](#footnote-ref-16)
16. Murtada Mutahari*, Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayat,1995), hlm. 67 [↑](#footnote-ref-17)
17. Sayyiq sabiq, *fikih sunah 5,* (Jakarta: Dar Fath Lili’lami al-Arabiy, 2009), hlm. 306. [↑](#footnote-ref-18)
18. Syfi’i Antonio, *Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 1999), hlm. 217. [↑](#footnote-ref-19)
19. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Perkata, Tajwid Warna;Robbani*, (Jakarta : PT. Surya Prisma, 2012), hlm. 107 [↑](#footnote-ref-20)
20. Sulaiman Rasjid , *Fiqh Islam,* (Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo, 1954), hlm. 323 [↑](#footnote-ref-21)
21. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 301 [↑](#footnote-ref-22)
22. Hendi suhendi, *ibid,* hlm. 94 [↑](#footnote-ref-23)
23. Sulaiman Rasjid, *op.cit,*  hlm. 323-324 [↑](#footnote-ref-24)
24. Syahrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 127 [↑](#footnote-ref-25)
25. Suhawardi K. Lubis, *Ibid,* hlm. 122-1 23 [↑](#footnote-ref-26)
26. Sagimun, *Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia,* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), hlm. 10 [↑](#footnote-ref-27)
27. Panji Anoraga, Ninik idiyanti, *Menajemen Koperasi: Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 33 [↑](#footnote-ref-28)
28. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 289 [↑](#footnote-ref-29)
29. <http://triicecsfabregas.blogspot.com/2012/12/dasar-dasar-hukum-koperasi-di-indonesia.html> (diakses pada tanggal 03 Juni 2015) [↑](#footnote-ref-30)
30. <http://triicecsfabregas.blogspot.com/2012/12/dasar-dasar-hukum-koperasi-di-indonesia.html>, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-31)
31. ttp://triicecsfabregas.blogspot.com/2012/12/dasar-dasar-hukum-koperasi-di-indonesia.html [↑](#footnote-ref-32)
32. <http://triicecsfabregas.blogspot.com/2012/12/dasar-dasar-hukum-koperasi-di-indonesia.html>, *Ibid* [↑](#footnote-ref-33)
33. <http://triicecsfabregas.blogspot.com/2012/12/dasar-dasar-hukum-koperasi-di-indonesia.html>. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
34. <http://triicecsfabregas.blogspot.com/2012/12/dasar-dasar-hukum-koperasi-di-indonesia.html>, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-35)
35. <http://triicecsfabregas.blogspot.com/2012/12/dasar-dasar-hukum-koperasi-di-indonesia.html>, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-36)
36. <http://triicecsfabregas.blogspot.com/2012/12/dasar-dasar-hukum-koperasi-di-indonesia.html>, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-37)
37. Syahrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.123-125 [↑](#footnote-ref-38)
38. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Perkata, Tajwid Warna;Robbani* ( Jakarta: PT. Surya Prisma,2012), hlm. 107 [↑](#footnote-ref-39)
39. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.295-296 [↑](#footnote-ref-40)
40. Hendi Suhendi, *Ibid,* hlm. 296 [↑](#footnote-ref-41)
41. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Jakarta: Dar Fath Lili’lami al-Arabiy, 2009), hlm. 403-404 [↑](#footnote-ref-42)
42. <http://ekonomhardi.blogspot.co.id/2012/04/sumber-dana-produk-dan-jasa-dalam.html> (diakses pada tanggal 06 juli 2015) [↑](#footnote-ref-43)
43. Ahmad al-Syarbasyi, *Al-Mu’jam Al-Iqtishad al-Islami,* Vol.III (Cet. III; Beirut: Dar ‘Alam al-Kutub, 1987), hlm. 163 [↑](#footnote-ref-44)
44. Ahmad al-Syarbasyi*, Ibid.* hlm. 163 [↑](#footnote-ref-45)
45. <http://ekonomhardi.blogspot.co.id/2012/04/sumber-dana-produk-dan-jasa-dalam.html> (diakses pada tanggal 6 juli 2015) [↑](#footnote-ref-46)
46. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 98 [↑](#footnote-ref-47)
47. <http://www.kopsyahikhlas.com/2014/05/akad-yang-digunakan-dalam-transaksi.html> (daikses pada tanggal 05/06/2015) [↑](#footnote-ref-48)
48. **Lihat** **AFiqhus Sunnah,** karya Sayid Sabiq III/220, dan **Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz,**karya ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, hal.359**.** [↑](#footnote-ref-49)
49. Sayid Sabiq, Ibid [↑](#footnote-ref-50)
50. https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syari/ (diakases pada tanggal 20 oktober 2015) [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid* [↑](#footnote-ref-52)
52. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 205-206 [↑](#footnote-ref-53)
53. http:/www.koperasi.net/2008/10/ide-dana-satbilisatu-koperasi-simpan-html. (diakses pada tanggal 06 Juli 2015) [↑](#footnote-ref-54)
54. Sudarsono, Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 116 [↑](#footnote-ref-55)
55. <http://ekonomhardi.blogspot.co.id/2012/04/sumber-dana-produk-dan-jasa-dalam.html> (di akses tanggal 06 juli 2015) [↑](#footnote-ref-56)
56. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 107-108 [↑](#footnote-ref-57)
57. http:/www.koperasi.net/2012/12/koperasi-simpan-pinjam-dan-pengelolaannya.html. (diakses pada tanggal 06 Juli 2015) [↑](#footnote-ref-58)
58. Sudarsono, Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 116-117 [↑](#footnote-ref-59)
59. Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Menajemen Koperasi Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm.55 [↑](#footnote-ref-60)
60. Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Ibid,*  hlm.55-56 [↑](#footnote-ref-61)
61. Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Ibid,*  hlm.1 [↑](#footnote-ref-62)
62. Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti*, Ibid,* hlm. 2 [↑](#footnote-ref-63)
63. Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti*, Ibid.*hlm. 3-7 [↑](#footnote-ref-64)
64. Kartasapactra, Bambang, A. Stiadi, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 133 [↑](#footnote-ref-65)
65. Departemen Koperasi, *Koperasi Sebuah Pengantar,* (Jakarta: Direktorat Penyuluhan Koperasi, 1985), hlm. 189-190 [↑](#footnote-ref-66)
66. Kartasapactra, Bambang, A. Stiadi, *Opcit*. Hlm. 133 [↑](#footnote-ref-67)
67. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 291 [↑](#footnote-ref-68)
68. Kartasapactra, Bambang, A. Setiadi, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm.134 [↑](#footnote-ref-69)
69. Syahrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.123-125 [↑](#footnote-ref-70)
70. http:/valkyriexenz.blogspot.in/2013/01/syarat-syarat-serta-proses-pembentukan-html. (diakses pada tanggal 06 Juli 2015) [↑](#footnote-ref-71)
71. Kartasapactra, Bambang, A. Setiadi, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 115 [↑](#footnote-ref-72)
72. Kartasapactra, Bambang, A. Setiadi, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 115-120 [↑](#footnote-ref-73)
73. Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Ibid.* hlm. 47 [↑](#footnote-ref-74)
74. Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Ibid,* hlm. 47 [↑](#footnote-ref-75)
75. Kartasapactra, Bambang, A. Setiadi, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 171 [↑](#footnote-ref-76)
76. Sudarsono, Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 112 [↑](#footnote-ref-77)
77. Sudarsono, Edilius, *Ibid,* 112 [↑](#footnote-ref-78)
78. Husain Insawan, *Prinsip-Prinsip Operasional Perbankan Syariah* (STAIN Sultan Qaimuddin: Kendari, 2009), hlm. 123-124 [↑](#footnote-ref-79)
79. M.Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam,* PT Tiara acana dan P3EI UII, Yogyakarta, 1992, hlm. 121-122 [↑](#footnote-ref-80)
80. Husain Insawan, *Ibid,* hlm. 111-112 [↑](#footnote-ref-81)
81. Drs. Muhamad, M.Ag, *Bank Syari’ah;* Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, Ekonisia, 2002, hlm. 28 [↑](#footnote-ref-82)
82. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Perkata, Tajwid Warna;Robbani* ( Jakarta PT. Surya Prisma, hlm. 409 [↑](#footnote-ref-83)
83. Departemen Agama RI, *Ibid,*  hlm. 104 [↑](#footnote-ref-84)
84. Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. [↑](#footnote-ref-85)
85. Departemen Agama RI, *Ibid,* 67 [↑](#footnote-ref-86)
86. Departemen Agama RI, *Ibid,*  hlm. 48 [↑](#footnote-ref-87)
87. Departemen Agama RI, *Ibid,*  hlm. 48 [↑](#footnote-ref-88)
88. Husain Insawan, *op.cit,* hlm. 117 [↑](#footnote-ref-89)
89. Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Cet, III; Jakarta: Kencana, 2010), 128. [↑](#footnote-ref-90)
90. Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja,, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-91)
91. Wirdyaningsih, *Ibid.* hlm. 24 [↑](#footnote-ref-92)
92. Wirdyaningsih, *Ibid.* hlm.25 [↑](#footnote-ref-93)
93. Faishal bin ‘Abdul ‘Aziz, *“Nailul Authar”,* diterjemahkan Mu’ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany*, Terjemahan Nailul Authar,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002). [↑](#footnote-ref-94)
94. Suhawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2000)*,* hlm.30-31 [↑](#footnote-ref-95)